



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya ITS, Sukolilo Surabaya 60111  
Telepon: +62-31-594 7280 (hunting) Faksimile: +62-31-594 6114  
Laman: <http://www.pens.ac.id> Email: [pens@pens.ac.id](mailto:pens@pens.ac.id)

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA  
NOMOR 0001.04 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA  
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, diperlukan adanya Peraturan Direktur tentang Tata Cara Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Direktur tentang Tata Cara Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 153);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 94 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1339);
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 108/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 April 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG TATA CARA KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA. u4

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa PENS.
2. Politeknik adalah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS).
3. Direktur adalah Direktur PENS.
4. Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan pemimpin jurusan yang berada di PENS.
5. Ketua Program Studi adalah pemimpin untuk setiap program studi yang berada dibawah masing-masing jurusan.
6. Tim Penyelesaian Pelanggaran (TPP) adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur PENS untuk menangani masalah/perkara dan/atau kasus pelanggaran peraturan tata kehidupan kampus.
7. Pelanggaran adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berada di PENS maupun di masyarakat.
8. Mahasiswa PENS adalah mahasiswa yang terdaftar aktif sebagai peserta didik di PENS.
9. Tenaga Kependidikan adalah Pegawai yang mempunyai tugas memberikan pelayanan untuk menunjang kegiatan Tridarma.
10. Kegiatan belajar mengajar adalah rangkaian kegiatan pendidikan yang terdiri dari perkuliahan, bimbingan, penugasan, praktikum di dalam/luar ruang, serta ujian.
11. Kegiatan akademik lainnya adalah penelitian, orasi ilmiah, dan pembuatan karya tulis ilmiah.
12. Sanksi adalah tindakan yang diberikan kepada mereka yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berada di PENS maupun di masyarakat.
13. Tata krama adalah suatu kebiasaan atau tata cara yang mengatur perilaku dan hubungan antar manusia yang didasarkan pada norma sopan santun dalam pergaulan yang baik.
14. Tata Tertib kehidupan kampus adalah Peraturan tentang seluruh kegiatan dan aktifitas di dalam kampus, yang berkaitan dengan hubungan antar civitas akademika (mahasiswa dan dosen) dan Tenaga Kependidikan sebagai satu kesatuan dalam kehidupan masyarakat kampus. h<sub>2</sub>

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### Pasal 2

Tata Cara ini bertujuan untuk Menciptakan masyarakat kampus yang tertib, sopan, santun serta mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh akhlaq mulia dengan berpedoman pada kaidah moral dan etika keilmuan.

## **BAB III**

### **TATA CARA KEHIDUPAN KAMPUS**

#### Bagian Kesatu

#### Hak, Kewajiban, dan Larangan

#### ***Paragraf 1***

#### ***Hak Mahasiswa***

#### Pasal 5

Mahasiswa mempunyai hak :

- a. kehidupan yang aman, tertib, tenteram, dan nyaman dalam beraktifitas dan/atau mengikuti proses belajar mengajar serta kegiatan lainnya di PENS;
- b. mendapatkan layanan pembelajaran dan layanan akademik sesuai ketentuan peraturan akademik di PENS;
- c. mendapatkan layanan kesejahteraan sesuai ketentuan Peraturan di PENS;
- d. memanfaatkan sarana dan prasarana Pendidikan di PENS sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar;
- e. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di lingkungan akademik;
- f. mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam menyelesaikan studinya;
- g. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
- h. ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan; dan
- i. memperoleh layanan khusus bagi penyandang cacat. 

**Paragraf 2**  
**Kewajiban Mahasiswa**

Pasal 6

Mahasiswa mempunyai kewajiban :

- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mereka yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di PENS;
- c. memelihara sarana dan prasarana, menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus PENS;
- d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
- e. menjaga kewibawaan dan nama baik PENS;
- f. menjunjung tinggi kebudayaan lokal dan nasional;
- g. memohon ijin dan/atau mendapatkan persetujuan Direktur, bila mengadakan kegiatan yang mengatasnamakan PENS;
- h. Mengikuti dan mematuhi ketentuan perkuliahan, kegiatan akademik dan/atau kegiatan non akademik, serta persyaratan yang mendukung perkuliahan dan kegiatan akademik dan/atau non akademik;
- i. mengembangkan perilaku ilmiah, berwawasan luas, dan analisis dalam berfikir;
- j. menjaga integritas kepribadiannya sebagai calon intelektual.
- k. menjaga ketertiban dan ketenangan di lingkungan kampus, serta mematuhi tata tertib lalu lintas dan parkir di kampus.

**Paragraf 3**  
**Larangan**

Pasal 7

Setiap mahasiswa dilarang :

- a. membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, mengkonsumsi minuman keras, narkoba dan zat psikotropika;
- b. membawa peralatan dan/atau melakukan perjudian;
- c. membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat, dan mempergunakan senjata dan bahan peledak;
- d. melakukan tindakan asusila;
- e. menghalangi terselenggaranya kegiatan di PENS; 14



- f. melakukan kegiatan yang mengatas-namakan/menggunakan nama dan/atau lambang PENS tanpa persetujuan Direktur;
- g. melakukan tindakan pidana yang dapat mencemarkan nama baik almamater PENS;
- h. melakukan perundungan, menghasut, mengadu domba dan perkelahian kepada sesama mahasiswa dan/atau orang lain;
- i. melakukan kegiatan diluar kegiatan belajar mengajar, penelitian, penyelesaian tugas akhir, dan ekstrakurikuler di lingkungan kampus antara pukul 22.00 s.d. pukul 06.00;
- j. melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan bagi orang lain; dan
- k. merusak sarana dan prasarana penunjang pendidikan.

## Bagian Kedua Tata Pergaulan Mahasiswa

### Pasal 8

Dalam bergaul mahasiswa bersikap sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menjalankan ibadah dan tunduk kepada ajaran agama sesuai dengan agama, dan kepercayaan masing-masing;
- c. menjaga persatuan dan kesatuan sesuai ideologi Pancasila;
- d. sopan dan santun dalam bertingkah laku, berbicara, dan berpakaian;
- e. memelihara dan menjaga penampilan diri dengan berpakaian serta berpenampilan rapi dan bersih;
- f. menjaga kebersihan kampus dan lingkungan di sekitar kampus dengan tidak merokok di area dalam gedung-gedung kampus serta membuang sampah pada tempatnya;
- g. menyalurkan aspirasi melalui organisasi kemahasiswaan yang resmi di kampus;
- h. bersikap sopan, santun, dan ramah kepada pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa;
- i. mengembangkan sikap toleran, gotong royong, dan tepo seliro terhadap sesama mahasiswa;
- j. menjaga harkat, martabat dan nama baik PENS; dan
- k. jujur, saling menghargai, menghormati, dan bertanggung jawab; 

Bagian Kedua  
Tata Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan

Pasal 9

- (1) Kegiatan belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mahasiswa lanjut jenjang dimulai pada pukul 18.00 sampai dengan pukul 21.00
- (3) Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan di luar batas waktu yang ditentukan sebagaimana pada ayat (1) dan di hari besar/libur harus mendapat persetujuan Direktur.

Pasal 10

- (1) pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul, panggung, meja, kursi dan sejenisnya serta penyebaran pamphlet, brosur dan sejenisnya yang menggunakan sarana dan prasarana PENS, dilakukan pada tempat pelaksanaan kegiatan atau tempat yang telah disediakan, serta harus mendapat persetujuan Direktur.
- (2) Pimpinan unit kerja berwenang untuk mencabut dan atau menyita poster, spanduk, umbul-umbul, panggung, meja, kursi dan sejenisnya serta penyebaran pamphlet, selebaran, brosur dan sejenisnya yang tidak mendapat persetujuan atau yang dipasang tidak pada tempatnya.
- (3) Sarana dan Prasarana yang berada di PENS dapat digunakan oleh setiap mahasiswa, dan organisasi kemahasiswaan setelah mendapat persetujuan Direktur.

Pasal 11

- (1) Direktur dapat melimpahkan wewenangnya kepada Wakil Direktur yang dan/atau pejabat lain yang terkait dalam memberikan persetujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3).
- (2) Dalam hal pengaturan dan pengawasan kegiatan, Direktur dan/atau Wakil Direktur dapat melimpahkan wewenangnya kepada pimpinan unit kerja yang terkait dalam kegiatan. *kt*

Bagian Ketiga  
Penggunaan Sarana dan Prasarana Penunjang

Pasal 12

- (1) Setiap organisasi kemahasiswaan yang telah ditetapkan di PENS dapat melaksanakan kegiatan dengan menggunakan sarana dan prasarana penunjang yang berada di PENS, setelah mendapatkan persetujuan Direktur.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi semua sarana dan prasarana termasuk nama dan lambang PENS
- (3) Direktur dalam pemberian persetujuan dimaksud dalam ayat melimpahkan wewenangnya kepada Pembantu Direktur dan/atau pejabat lain.

**BAB IV**  
**PENGHARGAAN DAN HUKUMAN**

Bagian Kesatu  
Penghargaan

Pasal 13

Setiap mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok yang memiliki prestasi pada kegiatan kurikuler, ekstra kurikuler, dan organisasi, mendapatkan penghargaan dari PENS berupa :

- a. piagam;
- b. sertifikat;
- c. beasiswa; dan
- d. penghargaan dalam bentuk lainnya.

Pasal 14

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diberikan oleh Direktur.

*Mj*

## Bagian Kedua

### Hukuman

#### Pasal 15

- (1) Setiap mahasiswa PENS yang melakukan pelanggaran dijatuhi hukuman.
- (2) Hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bilamana mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran telah terbukti.
- (3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penyelesaian Pelanggaran (TPP) dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

#### Pasal 16

- (1) Mahasiswa PENS yang patut diduga melakukan pelanggaran peraturan tata kehidupan kampus, dan/atau peraturan lain yang berlaku di PENS akan diperiksa oleh Tim Penyelesaian Pelanggaran (TPP).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih dan dalam jumlah ganjil, yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang dosen dari jurusan (Program Studi);
  - b. 1 (satu) orang dosen sebagai wali kelas; dan
  - c. 1 (satu) orang perwakilan dari mahasiswa.

#### Pasal 17

- (1) TPP mempunyai kewenangan memanggil mahasiswa sebagai pihak/para pihak yang patut diduga melakukan pelanggaran untuk datang dalam pemeriksaan.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terduga wajib datang sendiri tanpa diwakilkan.
- (3) Ketentuan pemeriksaan oleh TPP sebagai berikut:
  - a. memeriksa bukti-bukti tertulis;
  - b. meminta keterangan dari terduga;
  - c. meminta keterangan saksi;
  - d. bilamana diperlukan dalam kasus tertentu dibutuhkan peninjauan lapangan atau rekonstruksi kejadian;
  - e. mencari keterangan tambahan dari saksi ;
  - f. meminta pertimbangan bagi penyelesaian kasus dari pihak lain yang terkait.

- (4) hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan kepada Direktur.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa risalah lengkap tentang duduk perkara dan hal-hal lain yang dibuktikan pada saat pemeriksaan dan rekomendasi penyelesaiannya.

#### Pasal 18

Penjatuhan hukuman kepada terduga, dilakukan oleh Direktur 14 (empat belas) hari setelah menerima Berita Acara Pemeriksaan.

#### Pasal 19

- (1) Tingkat Hukuman terdiri dari :
  - a. hukuman ringan;
  - b. hukuman sedang; dan
  - c. hukuman berat.
- (2) Jenis hukuman ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis.
- (3) Jenis hukuman sedang terdiri dari:
  - a. mengganti kerusakan/kerugian akibat perbuatannya; dan
  - b. pencabutan status kemahasiswaan dalam kurun waktu tertentu.
- (4) Jenis hukuman sedang terdiri dari:
  - a. diberhentikan sebagai mahasiswa
  - b. diserahkan kepada pihak yang berwajib apabila menyangkut perkara pidana.

#### Pasal 20

- (1) Mahasiswa yang telah dijatuhi hukuman dapat mengajukan keberatan kepada Direktur sampai dengan 14 (empat belas) hari, setelah Keputusan Penjatuhan hukuman diterima yang bersangkutan.
- (2) Direktur memberikan jawaban kepada pemohon Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keberatan.
- (3) Keputusan Direktur atas permohonan keberatan bersifat final. *h*

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 02 Januari 2015  
DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA,

  
ZAINAL ARIEF  
NIP. 196701281990031002